



PUTUSAN
Nomor : 15 / PID / 2013 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANDIKA EFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO.
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Mei 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Dasana Indah Bonang Blok UG 3 No.11 A RT.06 RW 28 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kota Tangerang.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Pelajar.
P e n d i d i k a n : SMK (belum tamat).
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 13 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d 22 Nopember 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 4 Nopember 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d 16 Nopember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d 16 Januari 2013;

6. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;

Pada Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : SUMARDI, SH.MH, SUSILO WARDOYO,SH dan ACHMAD BUSTOMI,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum (law Firm) SUMARDI & Partner beralamat di Jln. Jendral Sudirman Ruko Moderland Blok CR No. 33, Kelurahan Babakan,Kecamatan Tangerang,Kota Tangerang,Provinsi banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SK.Pid/SDR/XI/2012 tertanggal 03 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Register 1392/SK Pengacara/2012/PN.Tng, tanggal 6 Nopember 2012;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** :-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 15/Pen.Pid/2013/PT.BTN tanggal 05 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I. **Berkas perkara** dan **semua surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-450/TNG/10/2012, tanggal 18 Oktober 2012 yang telah mendakwa



Terdakwa

sebagai

berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 17.⁰⁰ wib atau setidaknya pada hari itu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di taman pinggiran kali Cisadane Jalan kali Pasir Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 15.⁰⁰ wib terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang menerima 1(satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dari saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT barang narkoba tersebut didapat dari seseorang bernama PODAI(daftar pencarian orang) dan terhadap narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan hasil kesepakatan saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT dan terdakwa akan diserahkan kepada pembeli yaitu GEMBEL(daftar pencarian orang);
- Bahwa, kemudian terhadap 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja oleh terdakwa disimpan didalam saku sebelah kiri baju yang digunakannya, kemudian terdakwa dengan membonceng kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT pergi menuju tempat janji dengan GEMBEL di daerah Taman pinggiran kali Cisadane Jalan Kali Pasir kota Tangerang dan setelahnya ditempat tersebut perbuatan mereka diketahui oleh saksi IMAM BASUKI RAHMAT, saksi IMANUEL CRISDIYAN, SH dan saksi RANGGA NAWA PERDANA yang semuanya

Halaman 3 dari 11 halaman putusan No.15/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah petugas polisi Polres Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melkaukan pengeledahan dan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri terdakwa ANDIK EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO barang narkotika sebanyak 3(tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yan disimpan disaku sebelah kiri baju yang dikenakannya dengan berat bruto 13,6 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB : 2584/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa JASWANTO,Bsc,KARYA WIJAYATI,ST,DWI HERNANTO,ST, dalam kesimpulannya menerangkan :barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja,terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dengan berat bersih sisa setelah diperiksa 7,0246 gram;

Perbuatan terdakwa ANDIKA EFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 17.⁰⁰ wib atau setidaknya pada hari itu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di taman pinggiran kali Cisadane Jalan kali Pasir Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 15.⁰⁰ wib terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDADIYO tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang menerima 1(satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja dari saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT barang narkotika tersebut didapat dari seseorang bernama PODAI(daftar pencarian orang) dan terhadap narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan hasil kesepakatan saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT dan terdakwa akan diserahkan kepada pembeli yaitu GEMBEL(daftar pencarian orang);

- Bahwa, kemudian terhadap 1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja oleh terdakwa disimpan didalam saku sebelah kiri baju yang digunakannya, kemudian terdakwa dengan membonceng kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT pergi menuju tempat janji dengan GEMBEL di daerah Taman pinggiran kali Cisadane Jalan Kali Pasir kota Tangerang dan setibanya ditempat tersebut perbuatan mereka diketahui oleh saksi IMAM BASUKI RAHMAT, saksi IMANUEL CRISDIYAN, SH dan saksi RANGGA NAWA PERDANA yang semuanya adalah petugas polisi Polres Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri terdakwa ANDIK EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO barang narkotika sebanyak 3(tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang disimpan disaku sebelah kiri baju yang dikenakannya dengan berat bruto 13,6 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB : 2584/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa JASWANTO, Bsc, KARYA WIJAYATI, ST, DWI HERNANTO, ST, dalam kesimpulannya menerangkan : barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 11 halaman putusan No.15/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih sisa setelah diperiksa 7,0246 gram;

Perbuatan terdakwa ANDIKA EFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 17.⁰⁰ wib atau setidaknya pada hari itu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di taman pinggiran kali Cisadane Jalan kali Pasir Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira jam 15.⁰⁰ wib terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang menerima 1(satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja dari saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT barang narkotika tersebut didapat dari seseorang bernama PODAI(daftar pencarian orang) dan terhadap narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan hasil kesepakatan saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT dan terdakwa akan diserahkan kepada pembeli yaitu GEMBEL(daftar pencarian orang);
- Bahwa, kemudian terhadap 1(satu)bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 3(tiga)bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja oleh terdakwa disimpan didalam saku sebelah kiri baju yang digunakannya, kemudian terdakwa dengan membonceng kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ATJEP ISNAENI SUDRAJAT pergi menuju tempat janji dengan GEMBEL di daerah Taman pinggiran kali Cisadane Jalan Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir kota Tangerang dan setibanya ditempat tersebut perbuatan mereka diketahui oleh saksi IMAM BASUKI RAHMAT, saksi IMANUEL CRISDIYAN, SH dan saksi RANGGA NAWA PERDANA yang semuanya adalah petugas polisi Polres Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan dan ditemukan pada diri terdakwa ANDIK EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO barang narkotika sebanyak 3(tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam 1(satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yan disimpan disaku sebelah kiri baju yang dikenakannya, atau setidaknya barang narkotika jenis ganja kering tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dengan berat bruto 13,6 gram;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena mengharapkan upah berupa narkotika jenis ganja dari saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ETJEP ISNAENI SUDRAJAT untuk kemudian dikonsumsi sendiri, karena sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis ganja kering dari saksi BUDI PAMUNGKAS alias EBED bin ETJEP ISNAENI SUDRAJAT yang kemudian digunakan dengan cara dipakai sendiri, perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja sudah dilakukan selama 1(satu) bulan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Instalasi Laboratorium RS USADA INSANI Nomor LAB : 12064825 tanggal 23 September 2012 dengan hasil kesimpulan: Hasil test screening urin mengandung Ganja/Canabis/Marijuana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB : 2584/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa JASWANTO, Bsc, KARYA WIJAYATI, ST, DWI HERNANTO, ST, dalam kesimpulannya menerangkan : barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih sisa setelah diperiksa 7,0246 gram;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan No.15/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDIKA EFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-450/TNG/10/2012., tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA EFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana bermufakat jahat, secara tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA EFENDI als PECUN bin SUDADIYO dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - a.1(satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat sisa 7,0246 gram;
 - b. 1(satu) buah handphone Nokia warna merah type RM-189 berikut Sim Card Nomor 08992725859;
(huruf a da b dirampas untuk dimusnahkan).
 - c. 1(satu) buah baju;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda revo;
(huruf c dan d dikembalikan kepada terdakwa ANDIKA EFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO);



4. Menetapkan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2034/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 17 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO, dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah berisi 3(tiga) bungkus kertas berisi daun kering Narkotika jenis ganja Golongan I dengan berat Netto 7,0246 (tujuh koma nol dua empat enam) gram;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) lembar baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ANDIKA EFFENDI alias PECUN bin WAHYU SUDADIYO;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2034/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 17 Desember 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012 secara patut dan seksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** tertanggal 2 Januari 2013 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2034/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 17 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat, secara tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2034/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya : -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dipertahankan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2034/

Halaman11 dari 11 halaman putusan No.15/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 17 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan ini mulai penyelidikan sampai tingkat banding telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terhadap tahanan yang telah dijalankan tetap dipotong dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP maka terhadap Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2034/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 17 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari KAMIS tanggal 21 Februari 2013 oleh kami : **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH., MBA., MH.** Dan **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/Pen.Pid/2012/PT.BTN., tanggal 5 Februari 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 Februari 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan **H. SUNIYANTA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
<u>H. WIDIONO, SH., MBA., MH.</u>	<u>TEWA MADON, SH.</u>
<u>H. SYAMSUL ALI, SH. MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, <u>H. SUNIYANTA, SH.</u>